

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang masalah

Tragedi berdarah Talangsari yang menewaskan ratusan orang, baik dewasa, perempuan dan anak-anak telah terjadi sembilan belas tahun silam. Namun usaha untuk menyingkap penyebab tragedi memilukan tersebut terus dilakukan berbagai kalangan, terutama lembaga swadaya masyarakat dan para korban.

Secara umum dapat dikatakan bahwa peristiwa pada tanggal 7 Februari 1989 di Dusun Talangsari III Desa Rajabasa Lama, Kecamatan Way Jepara Lampung Tengah, terjadi setelah adanya rangkaian peristiwa beberapa waktu sebelumnya. Pada tanggal 27 Januari 1989, Camat Way Jepara, Zulkifli mengirim surat kepada Kapten Soetiman (Danramil Way Jepara) yang isinya memberitahukan bahwa di Dusun Talangsari ada yang melakukan kegiatan mencurigakan yang berkedok pengajian. Selanjutnya pada tanggal 5 Februari, malam hari, aparat Kodim Metro menyergap 6 orang pemuda jamaah pimpinan Anwar alias Warsidi (dalam pembahasan berikutnya nama yang digunakan untuk menyebut tokoh ini adalah Warsidi) di dusun Talangsari ketika sedang melakukan ronda. Kemudian pada tanggal 6 Februari, Mayor E.O Sinaga mendapat intruksi dari komandan Garuda Hitam Lampung Kolonel Hendro Priyono agar melakukan upaya pendekatan terhadap kelompok Anwar (*Tempo*, 18/02/1989: 15).

Kedatangan rombongan yang terdiri dari Kapten Soetiman, Camat Zulkifli Malik, Kapolsek Way Jepara Lettu (pol) Dulbadar, Kepala Desa Rajabasa lama Amir Puspa Mega serta sejumlah anggota Koramil dan Hansip (seluruhnya berjumlah 20 orang) di dusun Talangsari di sambut dengan penyerangan yang dilakukan oleh anggota jamaah pimpinan Warsidi, sehingga melukai anggota Koramil Koptu Yatin serta menewaskan Kapten Soetiman (*Tempo*, 18/02/1989: 15-16).

Paska peristiwa tersebut, tanggal 7 Februari 1989, Danrem Garuda Hitam 043, Kolonel Hendro Priyono mengepung Dusun Talangsari dengan persenjataan lengkap bahkan pasukan itu masih di lengkapi dengan dua buah helikopter tempur (<http://www.rakyatlampung.com/mod.php?mod=publisher&op=viewarticle&cid=10&artid=4388>, 20 Maret 2008, 21:54), serta pengepungan dari tiga penjuru yaitu dari Paku Aji (utara), Kalahang (selatan) dan dari jurusan pusat desa Rajabasa Lama (timur) sehingga terjadi bentrokan antara Korem 043 Garuda Hitam Lampung dengan jamaah pimpinan Warsidi. Dalam pandangan kelompok jamaah Warsidi mereka menganggap Talangsari sebagai Madinah hingga bagi mereka memiliki kewajiban untuk mempertahankannya dari gangguan pihak luar, dari upaya mempertahankan diri ini pada akhirnya menimbulkan korban baik harta maupun nyawa, hingga menewaskan 246 warga dukuh, sebagian diantaranya adalah wanita dan anak-anak (Awwas, 2000: 101).

Setelah peristiwa ini, anggota kelompok di intimidasi baik secara fisik maupun mental. Fakta ini diduga patut terkait dengan pernyataan Pangdam II Sriwijaya, R. Sunardi, bahwa “kasus Lampung harus segera di tuntaskan: 19 di

tahan 250 orang di lacak” (*Kompas*, 22/02/1989). Dari pernyataan tersebut menunjukkan betapa berbahayanya kelompok jamaah ini di tinjau dari kacamata pemerintah terutama Angkatan darat.

Dalam kasus ini, terdakwa dalam peristiwa Talangsari oleh jaksa di tuduh melakukan perbuatan makar dengan maksud menggantikan Pancasila dan UUD 1945 dengan Al-Qur’an dan Hadist, serta bertujuan menggulingkan pemerintahan Republik Indonesia yang di proklamasikan 17 Agustus 1945, sehingga perbuatan itu dapat menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat luas dan mengganggu keamanan serta ketertiban umum yang dapat membahayakan keselamatan berdirinya negara Republik Indonesia, oleh karena itu, pelaku peristiwa ini dianggap telah melanggar UU No.11/PNPS/1966 (UU Subversif) pasal 55 ayat 1 KUHP. Dengan tuduhan ini, para pelaku dapat di ancam hukuman mati. Tuntutan ini patut di duga berkaitan dengan pernyataan Menko Polkam Soedomo di harian *Pelita* sepekan setelah terjadinya peristiwa Talangsari bahwa: “Pelaku kasus Lampung subversif” (*Pelita* 14/02/1989).

Peristiwa yang terjadi di Talangsari tidak bisa dilihat sebagai kasus kejahatan biasa (*ordinary crime*), namun merupakan kejahatan luar biasa yang termasuk kedalam kategori pelanggaran berat hak asasi manusia (*gross violation of human righ*). Kekerasan militer yang terjadi pada peristiwa ini merupakan tindakan nyata yang dilakukan oleh militer untuk menertibkan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai tindak lanjutan dari kebijakan–kebijakan pemerintah Soeharto. Kebijakan tersebut amat terlihat sebelum terjadinya penyerbuan Korem 043 Garuda Hitam Lampung di wilayah perkampungan

Talangsari. Lebih jauh, peristiwa ini diikuti dengan pernyataan, pembenaran, penangkapan, penyiksaan, penahanan dan pengadilan terhadap korban serta masyarakat yang dianggap terkait dengan kasus tersebut.

Abdul Syukur (2003: xx) mengemukakan bahwa peristiwa ini merupakan kasus terakhir, dan boleh jadi puncak dari serangkaian peristiwa berdarah yang mempertentangkan antara tentara dengan kelompok radikal. Dengan demikian dapat dipahami bahwa peristiwa Talangsari merupakan puncak benturan politik antara komunitas Islam melawan pemerintah Orde Baru yang berusaha menerapkan asas tunggal Pancasila di Indonesia. Walaupun demikian, peristiwa ini tidak terlalu dikenal oleh publik jika dibandingkan dengan peristiwa yang terjadi di Tanjung Priuk pada tanggal 12 September 1984.

Peristiwa-peristiwa yang terjadi pada masa Orde Baru sangat kompleks serta merupakan problematika yang dapat kita ketahui seperti tergambar dalam pemberitaan yang dilakukan oleh surat kabar. Demikian halnya dengan peristiwa yang terjadi di dusun Talangsari III Desa Rajabasa Lama, kecamatan Way Jepara Lampung Tengah ini dapat kita ketahui dari pemberitaan pers. Namun pemberitaan yang dilakukan oleh pers tidaklah sepenuhnya terbebas dari pengontrolan yang dilakukan oleh pemerintah Orde baru yang sedang berkuasa pada saat itu. Kondisi pers pada masa Orde Baru dapat kita ketahui setidaknya seperti yang dikemukakan oleh Eep Saepulloh Fatah (1999: 47) bahwa:

“memasuki Orde Baru, posisi pers mau tidak mau dikontektualisasikan kedalam kerangka modernisasi dan penataan tertib hukum disesuaikan dengan kondisi perpolitikan dan perekonomian yang menitik beratkan pada pembangunan yang ber-orientasi pertumbuhan ekonomi dan dipagari stabilitas politik memaksa pers menyurutkan peran politiknya dan meninggalkan ciri-ciri formal.

Ketergantungan pers baik lokal maupun nasional terhadap sistem perpolitikan di Indonesia juga tercermin dari munculnya kewajiban pers yang diatur dalam undang-undang pers sebagaimana yang terdapat dalam *Ensiklopedi Nasional Indonesia*: volume 17 (1990: 50) yang menyatakan bahwa:

“Menurut penjelasan UU No. 21/1982, pasal-pasal dalam UU No. 11/1966 pada hakikatnya mencerminkan aspirasi perjuangan Orde Baru untuk mewujudkan suatu sistem pers nasional yang memiliki ciri-ciri: (1) dari segi idii, secara aktif, kreatif, dan positif memberi sumbangan kearah tegaknya kehidupan demokrasi Pancasila; (2) dari segi material, secara aktif, kreatif dan positif memberi sumbangan kearah tegaknya demokrasi ekonomi sesuai dengan ketentuan pasal 33 Undang-undang Dasar 1945, dengan pengelolaan usaha penerbitan pers di Indonesia; (3) secara professional, bernafaskan kebebasan yang bertanggung jawab, dengan dukungan keterampilan dibidang pengabdian yang mampu memberi isi serta bobot kepada asas kebebasan yang bertanggung jawab”.

Menurut ketentuan tersebut, pers di Indonesia setidaknya memiliki lima kewajiban, yaitu: *pertama*, mempertahankan, membela dan mendukung serta melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen. *Kedua*, memperjuangkan amanat penderitaan rakyat berdasarkan demokrasi pancasila. *Ketiga*, memperjuangkan kebenaran dan keadilan atas dasar kebebasan pers. *Keempat*, membina persatuan dan kekuatan-kekuatan progresif revolusioner dalam perjuangan menentang Imperialisme, Komunisme dan Fasisme diktator. *Kelima*, menjadi penyalur pendapat umum yang konstruktif namun revolusioner.

Dengan demikian dapat dipahami bahwa pers yang idealis adalah pers yang benar-benar melaksanakan tugasnya dengan membenarkan yang benar dan menyalahkan yang salah kendati kebenaran dan kesalahan itu bersifat relatif. Namun setidaknya pers selalu berpegang teguh pada aturan yang berlaku di

lingkungan pers tersebut berada. Hal ini mengandung arti bahwa pers yang memiliki idealisme tidak berarti harus menentang pemerintah untuk membela rakyat. Dalam konteks pemerintah pada posisi yang salah, penentangan dan kritikan dapat di lakukan. Namun kalau pemerintah dalam posisi benar, maka menjadi hal yang tidak salah jika justru pers harus membela pemerintah dan meluruskan prasangka masyarakat. Namun apapun pandangan yang diberikan surat kabar, bagaimanapun merupakan refleksi dari sikap, pendirian dan keyakinan para redaktur pers yang bersangkutan dalam fungsinya sebagai institusi sosial yang hidup di tengah-tengah masyarakat (Suwirta, 2000:1-2).

Penelitian ini memfokuskan kajian pada pemberitaan yang di lakukan oleh surat kabar *Kompas* dan *Lampung Post* terhadap peristiwa yang terjadi di dusun Talangsari III, Desa Rajabasa Lama, Kecamatan Way Jepara, Lampung Tengah pada tanggal 7 Februari 1989. Ada beberapa alasan mendasar mengapa studi ini difokuskan pada pemberitaan yang di lakukan oleh surat kabar *Kompas* dan *Lampung post*, diantaranya adalah ditinjau dari jumlah pembaca dan persebarannya serta keakuratan informasi yang di sajikan.

Surat kabar *Kompas* merupakan pers pembangunan yang bersifat nasional, didalam pemberitaan mengetengahkan aspek politik, ekonomi, sosial, budaya dan keamanan, walaupun terbit di Jakarta, *Kompas* juga beredar di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur serta kota-kota besar lainnya di luar pulau Jawa. Sehingga pemberitaan yang di lakukan mencakup area yang luas, pemberitaan *Kompas* mengedepankan suara Orde Baru yang menitik beratkan pada pembangunan dan Pancasila. Disamping itu, *Kompas* yang didirikan oleh

P.K Ojong dan Jacop Oetomo merupakan surat kabar nasional yang memberikan perhatian secara khusus terhadap peristiwa yang terjadi di Talangsari pada tanggal 7 Februari 1989. hal ini dapat dilihat dari lamanya pemberitaan terhadap peristiwa ini (pemberitaan di lakukan oleh *Kompas* mulai dari tanggal 10 Februari hingga 18 Maret 1989). Di samping itu, *Kompas* memiliki visi sebagai agen sejarah, yaitu menciptakan masyarakat Indonesia yang demokratis, patriotis, dan profesional. Sedangkan misinya adalah mengabarkan dan menyebarkan informasi. Sehingga *Kompas* dapat dijadikan rujukan dalam pemberitaan bahkan rujukan untuk karya ilmiah (Adam, 2003: 144).

Sedangkan surat kabar *Lampung Post* adalah harian umum yang terbit di Lampung, tempat terjadinya peristiwa. Pemberitaan yang di lakukan oleh *Lampung Post* terutama yang berkaitan dengan masalah politik dan keamanan selalu dapat dijadikan sebagai rujukan bagi koran lokal lainnya yang ada di daerah Lampung karena keakurasian berita dan opini lebih objektif walaupun kantor redaksinya pernah menjadi sasaran bom molotov anggota jamaah pimpinan Warsidi beberapa waktu sebelum terjadinya peristiwa di Talangsari. *Lampung Post* termasuk bagian dari Media Group yang berpusat di Jakarta, *Lampung Post* adalah koran tertua yang terbit di Lampung. Disamping itu, surat kabar ini memiliki persebaran yang sangat luas di berbagai lapisan masyarakat. Dengan demikian surat kabar *Kompas* dan *Lampung Post* memiliki peran yang sangat penting dalam menginformasikan berita-berita yang aktual dan akurat.

Berangkat dari masalah diatas, penulis bermaksud mengangkat peristiwa Talangsari ini kedalam sebuah penelitian yang berjudul “Peristiwa Talangsari 7

Februari 1989 Dalam Pandangan Surat Kabar Kompas dan Lampung Post". Adapun maksud yang terkandung secara umum dalam judul tersebut adalah tanggapan, opini, sikap serta pendirian yang diperlihatkan oleh surat kabar *Kompas* dan *Lampung Post* yang tercermin dalam tajuk rencana, catatan pojok serta karikturnya terhadap peristiwa penyerangan yang dilakukan oleh Korem 043 Garuda Hitam Lampung dan di bantu oleh Polres Way Jepara terhadap kelompok pengajian yang di pimpin oleh Warsidi di dusun Talangsari (pada saat di kukuhkan pada tanggal 1 Januari 1988 bernama dusun Talangsari III, dusun ini terletak kurang lebih 9 kilometer arah utara wilayah administratif Desa Rajabasa Lama), kecamatan Way Jepara, kabupaten Lampung Tengah (sekarang masuk kedalam wilayah kabupaten Lampung Timur) provinsi Lampung pada hari selasa tanggal 7 Februari 1989.

1.2 Rumusan dan Pembatasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, terdapat beberapa permasalahan yang akan menjadi kajian di dalam penelitian ini. Permasalahan pokok yang akan dikaji adalah: "bagaimana sikap dan pandangan surat kabar *Kompas* dan *Lampung Post* terhadap peristiwa yang terjadi di dusun Talangsari pada tanggal 7 Februari 1989?".

Untuk lebih memfokuskan dan memperjelas kajian ini, maka penulis merumuskan masalah dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana latar belakang terjadinya peristiwa Talangsari 7 Februari 1989?.

2. Bagaimana pandangan surat kabar *Kompas* dalam menyikapi peristiwa yang terjadi di Talangsari pada tanggal 7 Februari 1989?.
3. Bagaimana pandangan surat kabar *Lampung Post* dalam menyikapi peristiwa yang terjadi di Talangsari pada tanggal 7 Februari 1989?.
4. Bagaimana sikap pemerintah terhadap peristiwa yang terjadi di Talangsari pada tanggal 7 Februari 1989 berdasarkan pemberitaan surat kabar *Kompas* dan *Lampung post*?

1.3 Tujuan Penulisan

Secara umum tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan akademik program sarjana di Jurusan Pendidikan Sejarah FPIPS UPI. Sedangkan tujuan yang ingin di capai secara khusus dalam penelitian ini adalah untuk menemukan, menganalisis serta mengemukakan mengenai: *pertama*, mengungkapkan fakta ataupun sebab terjadinya peristiwa Talangsari 7 Februari 1989; *kedua*, bagaimana pandangan surat kabar *Kompas* dan *Lampung Post* dalam menyikapi peristiwa yang terjadi di Talangsari pada tanggal 7 Februari 1989; *ketiga*, bagaimana sikap pemerintah terhadap peristiwa yang terjadi di Talangsari pada tanggal 7 Februari 1989 berdasarkan pemberitaan surat kabar *Kompas* dan *Lampung post*.

1.4 Manfaat Penulisan

Penulisan penelitian ini hendaknya dapat memberikan khazanah dalam penulisan skripsi terutama dalam masalah-masalah lokal serta menambah sumber

bacaan sejarah yang ilmiah. Oleh karena itu, penulis mengharapkan penelitian ini dapat memberi manfaat kepada:

- a. Masyarakat umum/peminat sejarah, dengan adanya penelitian ini diharapkan masyarakat khususnya para peminat sejarah mampu memahami bahwa peristiwa yang terjadi di Talangsari ini tidak hanya berdampak pada para pelaku saja, namun juga berpengaruh terhadap perkembangan perpolitikan di Indonesia hingga saat ini serta berpengaruh pada perkembangan penulisan sejarah lokal. Dengan demikian masyarakat diharapkan semakin peka terhadap peristiwa-peristiwa yang terjadi di lingkungannya.
- b. Bagi penulis/peneliti, hasil penelitian yang di tuangkan dalam bentuk skripsi ini bermanfaat untuk menambah wawasan dan pemahaman tentang berbagai hal yang terjadi pada masa Orde Baru khususnya peristiwa yang terjadi di Talangsari pada tanggal 7 Februari 1989. disamping itu, penulisan penelitian ini digunakan oleh penulis sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pendidikan di Jurusan Pendidikan Sejarah FPIPS UPI Bandung.
- c. Bagi Jurusan pendidikan Sejarah dan Mahasiswa, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu rujukan bagi mahasiswa yang mengambil mata kuliah sejarah lokal.

1.5 Sistematika Penulisan

Dalam Penyusunan penelitian ini, penulis menggunakan sistematika sebagai berikut:

Bab I. Pendahuluan. Dalam bab ini penulis menguraikan beberapa pokok pikiran yang berkenaan dengan latar belakang masalah, perumusan dan pembatasan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan, penjelasan judul serta sistematika penulisan penelitian dalam kajian ini.

Bab II. Tinjauan kepustakaan. Pada bab ini di jelaskan uraian tentang sumber-sumber yang di dalamnya terdapat berbagai fakta, konsep, generalisasi serta pendapat para ahli sejarah. Selain itu pada bab ini juga penulis membahas konsep usrah dan teori konflik yang akan digunakan dalam menganalisis penelitian yang berjudul *Peristiwa Talangsari 7 Februari 1989 Dalam Pandangan Surat Kabar Kompas dan Lampung post.*

Bab III. Metodologi penelitian. Dalam bab ini penulis mengungkapkan rangkaian kegiatan serta cara-cara yang di tempuh oleh penulis dalam melakukan penelitian mengenai peristiwa yang terjadi di dusun Talangsari tanggal 7 februari 1989. rangkaian penelitian tersebut akan di jabarkan secara terperinci dari mulai persiapan, pelaksanaan hingga penyusunan laporan penelitian mengenai peristiwa Talangsari tanggal 7 Februari 1989 dalam pandangan surat kabar *Kompas* dan *Lampung Post.*

Bab IV. Pembahasan. Didalam bab ini penulis berusaha untuk mendeskripsikan hasil penelitian mengenai latar belakang terjadinya peristiwa Talangsari 7 Februari 1989, sejarah berdirinya surat kabar *Kompas* dan *Lampung*

Post, serta pandangan surat kabar *Kompas* dan *Lampung Post* dalam menyikapi peristiwa yang terjadi di Talangsari pada tanggal 7 Februari 1989 yang kemudian dituangkan dalam bentuk penulisan sejarah secara sistematis dengan menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh pembaca namun sesuai dengan EYD.

Bab V. Kesimpulan, dalam bab ini penulis akan mengemukakan kesimpulan sebagai jawaban dari pertanyaan yang telah diajukan dalam rumusan masalah penelitian mengenai peristiwa yang terjadi di dusun Talangsari pada tanggal 7 Februari 1989.

